



**PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA
DINAS PERIZINAN**

Jl. Keman No. 30 Yogyakarta Kode Pos : 55135 Telp: (0271) 555241, 551863, 551866, 551882 Fax: (0271) 555241
EMAIL: perizinan@yogyakarta.go.id
8001 Liniya SAKU 0812789961 08076104 EMAIL: aplikasipemkotadk.go.id
WEBSITE: www.pemkotadk.go.id

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERIZINAN KOTA YOGYAKARTA

NOMOR : 003/32/2014

4050/32

TENTANG

PEMBERIAN IZIN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN FORMAL

KEPALA DINAS PERIZINAN KOTA YOGYAKARTA

- Membaca** : Surat permohonan izin penyelenggaraan pendidikan formal yang diselenggarakan masyarakat dari Saudara
Nama : YAYASAN CINTA BANGSA
Nomor : 1/LPF-01/BH/B/07/2014
Tanggal : 10 Juli 2014
- Menimbang** : a. bahwa setelah dilakukan pemeriksaan dokumen permohonan dan persyaratan yang ditunjukkan dalam Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2008 tentang Sistem Penyelenggaraan Pendidikan, maka terhadap permohonan izin dapat diterbitkan;
b. bahwa untuk melaksanakan maksud sebagaimana dimaksud butir a, maka perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Dinas Perizinan Kota Yogyakarta
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, dan Dalam Daerah Istimewa Yogyakarta;
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
4. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 19 Tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan Pendidikan Dasar dan Menengah;
5. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2008 tentang Sistem Penyelenggaraan Pendidikan;
6. Peraturan Daerah Nomor 10 tahun 2008 tentang Pembentukan Susunan Kedudukan dan Tugas Pokok Dinas Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
8. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 85 Tahun 2008 tentang Fungsi, Rincian Tugas dan Tata Kerja Dinas Perizinan Kota Yogyakarta;
9. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 20 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Perizinan Pada Pemerintah Kota Yogyakarta.
- Memperhatikan** : Hasil Analisis Kelayakan Penyelenggaraan Pendidikan dari Dinas Pendidikan Kota Yogyakarta Nomor: 800/2895 tanggal 8 Juli 2014

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** : **KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERIZINAN KOTA YOGYAKARTA TENTANG PEMBERIAN IZIN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN FORMAL**

- PERTAMA** : Memberikan Izin Penyelenggaraan Pendidikan Formal kepada
- a. Nama Lembaga : TAMAN KANAK-KANAK CINTA BANGSA
 - b. Alamat Lembaga : Jl. Retno Darsilah No.29 B. Kec. Kotagede, Kota Yogyakarta, Daerah Istimewa Yogyakarta
 - c. Nama Penanggung Jawab : Donatus Putat Hadi Santoso, S.Pd
 - d. Jabatan : Ketua Yayasan
 - e. Rumpun Pendidikan : -
 - f. Jenis Pendidikan : Taman Kanak-kanak
 - g. Masa Berlaku : 5 (lima) tahun
- KEDUA** : Dalam melaksanakan kegiatan penyelenggaraan pendidikan berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- KETIGA** : Penyelenggara Lembaga Pendidikan Formal wajib :
- 1. Menyelenggarakan pendidikan tersebut sedemikian rupa sehingga dapat memenuhi fungsi pendidikan dan fungsi sosial terhadap masyarakat.
 - 2. Menaatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
 - 3. Mengirimkan laporan berkala kepada Dinas Pendidikan Kota Yogyakarta tiap 3 (tiga) bulan.
 - 4. Mengajukan permohonan pembaharuan surat izin penyelenggaraan pendidikan formal selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sebelum izin berakhir.
 - 5. Memberikan informasi ataupun data lain yang diperlukan untuk keperluan pembinaan dan pengawasan kepada Dinas Pendidikan atau Dinas Perizinan Kota Yogyakarta.
- KEEMPAT** : Keputusan ini berlaku selama 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Yogyakarta
Pada Tanggal 28 Agustus 2014



Tembusan Yth.

- 1. Dinas Pendidikan Kota Yogyakarta.
 - 2. Dinas Ketertiban Kota Yogyakarta.
 - 3. Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga D.I.Y
 - 4. Camat Kotagede
-



KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
NOMOR AHU-00041.50.10.2014

TENTANG
PENGESEHAN PENDIRIAN BADAN HUKUM
YAYASAN CINTA BANGSA

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA

- Menimbang :
- a. Bahwa berdasarkan Permohonan Notaris MOH. DJAELANI AS'AD, SH sesuai Akta Nomor.111 Tanggal 31 Maret 2014 tentang Pengesahan Badan Hukum Yayasan CINTA BANGSA tanggal 07 April 2014 dengan Nomor Pendaftaran 5014040734100044 telah sesuai dengan persyaratan Pendirian Badan Hukum Yayasan;
 - b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang Pengesahan Badan Hukum Yayasan CINTA BANGSA;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Memberikan pengesahan badan hukum:

YAYASAN CINTA BANGSA

berkedudukan di KOTA YOGYAKARTA, sesuai dengan Akta Nomor 161 tanggal 31 Maret 2014 yang dibuat oleh Notaris MOH. DJAELANI AS'AD, SH berkedudukan di KABUPATEN SELAMAN.

- KEDUA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta, Tanggal 07 April 2014.

dan MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM.



DR. AIDIR AMIN DAUD, DFM,
NIP. 19581120 198810 1 001



LAMPIRAN KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
NOMOR AHU-00041.50.10.2014

TENTANG
PENGESEAHAN PENDIRIAN BADAN HUKUM
YAYASAN CINTA BANGSA

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA

1. Kekayaan awal Rp. 10.000.000

2. Pendiri Yayasan

NAMA	NO KTP / PASSPORT
DRA. ENDANG SUHARTINI	3471145703640001
PUTUT HADI SANTOSO	3404030708720001
PAULUS WIDHANDOYO	3402160812660003
TUTIK ISMIYATI	3404034305730001

3. Susunan Organ Yayasan

NAMA	NO KTP/PASSPORT	ORGAN YAYASAN	JABATAN
DRA. ENDANG SUHARTINI	3471145703640001	PEMBAHA	KETUA
PUTUT HADI SANTOSO	3404030708720001	PENGURUS	KETUA UMUM
PAULUS WIDHANDOYO	3402160812660003	PENGURUS	SEKRETARIS UMUM
TUTIK ISMIYATI	3404034305730001	PENGAWAS	KETUA

Dibuatkan di Jakarta, Tanggal 07 April 2014.

di MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM



[Signature]

DR. AIDIN AMIN DAUD, DFM.
NP. 19581120-198810-1-001

DICatat pada TANGGAL 07 April 2014
DAFTAR YAYASAN NOMOR AHU-00041.50.10.2014 TANGGAL 07 April 2014